



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 236 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELURAHAN/ DESA SEBAGAI LOKASI PROGRAM DESA BERSIH  
NARKOBA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2023-2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika diperlukan peningkatan peran pemerintah daerah dan masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba dari Direktorat Advokasi Deputy Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa sebagai Lokasi Program Desa Bersih Narkoba Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2023-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 3);

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Keputusan Bupati Nomor 277 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor di tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan;
4. Keputusan Bupati Nomor 278 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor di tingkat Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan;
5. Keputusan Bupati Nomor 279 Tahun 2022 tentang pembentukan Kelompok Kerja Kelurahan/Desa Bersih Narkotika Kabupaten Banggai Kepulauan;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KELURAHAN/ DESA SEBAGAI LOKASI PROGRAM DESA BERSIH NARKOTIKA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023-2024.

KESATU : Menetapkan Desa sebagai Lokasi Program Desa Bersih Narkotika Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.



- KEDUA : Desa sebagai Lokasi sebagai Lokasi Program Desa Bersih Narkoba Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Pelaksanaan Program Desa Bersih Narkoba ini perlu dilakukan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan oleh semua unsur terkait yang ada di kabupaten Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 20 FEBRUARI 2024  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 24/TAHUN 2023-2024  
TENTANG  
PENETAPAN KELURAHAN/DESA SEBAGAI  
LOKASI PROGRAM DESA BERSIH NARKOBA  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN  
2023-2024.

KELURAHAN/DESA SEBAGAI LOKASI PROGRAM DESA BERSIH NARKOBA  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023-2024

NO	NAMA KELURAHAN/DESA	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	DESA SAIYONG	TINANGKUNG	TAHUN 2023
2.	DESA KAUTU	TINANGKUNG	TAHUN 2023
3.	DESA TINANGKUNG	TINANGKUNG SELATAN	TAHUN 2024
4.	DESA MANSAMAT B	TINANGKUNG SELATAN	TAHUN 2024

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN



IHSAN BASIR